SURAT EDARAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA			
2024			
SURAT EDARAN NOMOR 100 TAHUN 2024			
SURAT EDARAN MEKANISME PENYAMPAIAN REKOMENDASI PENGAWAS PEMILU ATAS DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
ABSTRAK		-	Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi Bawaslu Provinsi (termasuk Panwaslih Provinsi Aceh) dan Bawaslu Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) dalam hal mekanisme penerusan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang mengatur mekanisme penyampaian rekomendasi serta teknis pemantauan dan pertukaran data/informasi berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
		-	Dasar Hukum Surat Edaran ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi; Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Kepala Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara.

		-	Surat Edaran Nomor 100 Tahun 2024 tertanggal 12 September 2024 ini pada pokoknya mengatur bahwa rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Pengawas Pemilu meneruskan ke BKN melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah masing-masing, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh segera mengirimkan nama pegawai yang ditugaskan sebagai admin SBT tersebut.
CATATAN	:	-	Surat Edaran ini ditetapkan pada 12 September 2024 di Jakarta oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum an. Rahmat Bagja